



**WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**dan**

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2018, dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 2.161.650.360.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.514.321.703,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 2.184.164.681.703,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 2.253.468.488.293,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 110.430.638.942,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 2.363.899.127.235,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (179.734.445.532,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 108.318.128.293,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 89.916.317.239,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 198.234.445.532,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 16.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 18.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 179.734.445.532,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. NIHIL

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 675.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.500.000.000,00</u>	
Jumlah pendapatan asli setelah perubahan	Rp.	678.500.000.000,00

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp.1.046.975.257.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (11.985.678.297,00)</u>	
Jumlah dana perimbangan daerah setelah perubahan	Rp.	1.034.989.578.703,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 439.675.103.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 31.000.000.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	470.675.103.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 492.614.106.750,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.500.000.000,00)</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	491.114.106.750,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 70.885.893.250,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	70.885.893.250,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 16.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	18.500.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 95.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	98.000.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1) Semula	Rp. 536.266.911.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (11.985.678.297,00)</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	524.281.232.703,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp. 410.543.293.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	410.543.293.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. 100.165.053.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	100.165.053.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp. 211.456.015.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 31.000.000.000,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	242.456.015.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 187.389.676.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan

Rp. 187.389.676.000,00

d. Bantuan keuangan

1) Semula	Rp. 37.829.412.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	

Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 37.829.412.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

a. Belanja tidak langsung

1) Semula	Rp. 780.803.668.893,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 60.297.329.107,00</u>	

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 841.100.998.000,00

b. Belanja langsung

1) Semula	Rp. 1.472.664.819.400,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 50.133.309.835,00</u>	

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 1.522.798.129.235,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 705.052.118.893,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 42.457.029.107,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	747.509.148.000,00
b. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp. 800.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	800.000.000,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp. 67.366.550.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 10.340.300.000,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	77.706.850.000,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	1.500.000.000,00
f. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik		
1) Semula	Rp. 1.085.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.000.000.000,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan	Rp.	3.085.000.000,00
g. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.500.000.000,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	10.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 224.517.007.300,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.285.701.497,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	230.802.708.797,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 534.657.905.025,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 43.355.256.660,68	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	578.013.161.685,68
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 713.489.907.075,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 492.351.677,32	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	713.982.258.752,32

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	108.318.128.293,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>89.916.317.239,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	198.234.445.532,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	16.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	18.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:  
SILPA tahun anggaran sebelumnya:

1) Semula	Rp.	108.318.128.293,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>89.916.317.239,00</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	198.234.445.532,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp.	16.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp.	18.500.000.000,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal

**WALI KOTA BALIKPAPAN,**

**M. RIZAL EFFENDI**

Diundangkan di Balikpapan  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE  
NIP 19610806 199003 1 004